

Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender melalui Edukasi Hukum di Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir

Jumadi¹, Indrajaya², M Novrianto³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

<i>Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Keywords: <i>Gender-Based Violence, Legal Education, Community Empowerment</i></p> <p>Article History Received: 11 Agustus 2024; Reviewed: 14 September 2024; Accapted: 30 September 2024; Published: 7 Oktober 2024;</p>	<p><i>This community service activity aimed to improve public understanding and awareness regarding Gender-Based Violence (GBV) in Menang Raya Village, Ogan Komering Ilir Regency. The local community's limited knowledge of the concept and types of GBV, as well as the psychological and legal impacts on victims, contributed to ineffective responses to GBV cases. The methods used in this activity included legal education, skills training, simulations, and advocacy. These activities were designed to raise awareness, equip the community with skills to handle GBV cases, and enhance their role in prevention and management efforts. The results showed a significant increase in public understanding of GBV and the importance of protecting victims. The involvement of community leaders, Karang Taruna, and women's groups was crucial in promoting active participation in prevention efforts. Furthermore, the stigma against GBV victims has decreased, and access to legal services and counseling has improved. This program is expected to continue as part of a long-term community empowerment initiative, with collaboration between local governments, legal aid institutions, and community groups.</i></p>
Kata Kunci:	Abstrak
<p>Kekerasan Berbasis Gender, Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pengetahuan masyarakat yang terbatas mengenai konsep dan jenis KBG, serta dampak psikologis dan hukum pada korban, menyebabkan respons yang kurang efektif terhadap kasus-kasus KBG. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan hukum, pelatihan keterampilan, simulasi, dan advokasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kesadaran, membekali masyarakat dengan keterampilan dalam menangani kasus KBG, serta memperkuat peran mereka dalam upaya pencegahan dan penanganan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang KBG dan pentingnya melindungi korban. Keterlibatan tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan kelompok perempuan sangat penting dalam mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan. Selain itu, stigma terhadap korban KBG menurun, serta akses terhadap layanan hukum dan konseling meningkat. Program ini diharapkan dapat berlanjut sebagai bagian dari inisiatif pemberdayaan masyarakat jangka panjang, dengan kolaborasi antara pemerintah lokal, lembaga bantuan hukum, dan kelompok masyarakat.</p>

PENDAHULUAN

Permasalahan kekerasan berbasis gender (KBG) merupakan isu yang kompleks dan terus berkembang di masyarakat, termasuk di Desa Menang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam berbagai bidang ilmu, baik hukum maupun sosial, KBG berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis, sosial, dan hukum korban. Salah satu tantangan utama dalam menangani KBG di desa ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep kekerasan berbasis gender, jenis-jenis kekerasan yang terjadi, serta implikasi hukum yang menyertainya. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman ini berkontribusi terhadap minimnya dukungan bagi korban dan lambatnya proses pemulihan mereka.¹

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan salah satu bentuk KBG, juga menjadi masalah serius. Perempuan dan anak-anak, sebagai kelompok paling rentan, sering kali mengalami tekanan psikologis yang mendalam akibat KDRT.² Penelitian menunjukkan bahwa akses ke layanan konseling bagi korban sangat terbatas di daerah pedesaan, termasuk Desa Menang Raya.³ Minimnya akses terhadap layanan hukum dan konseling ini menghambat upaya pemulihan korban, yang seharusnya menjadi prioritas dalam penanganan KBG di tingkat desa. Selain itu, penelitian juga menggarisbawahi pentingnya peran aktif tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan dalam mengedukasi warga tentang kesetaraan gender dan pentingnya pencegahan KBG.⁴

Tidak hanya kekerasan fisik dan psikologis, kekerasan berbasis gender online (KBGO) juga semakin marak sejak pandemi COVID-19. Data menunjukkan lonjakan kasus KBGO di platform media sosial, di mana banyak korban, terutama perempuan, merasa terisolasi dan tidak mendapatkan perlindungan yang cukup.⁵ Media sosial sering kali menjadi tempat di mana korban mengalami kekerasan verbal dan penghinaan, tetapi akses terhadap perlindungan hukum untuk kasus ini masih sangat terbatas.

¹ Rosma Alimi and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)* 2, no. 1 (2021): 20, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>.

² Anisa Munasaroh, "Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia," *Ijous Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.21154/ijous.v3i1.3524>.

³ Gusni D Suri, "Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berekor Pada Kondisi Psikologis Anak? : Analisis Pendahuluan Intervensi Pendidikan," *Jurnal Educatio Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 1072, <https://doi.org/10.29210/1202323434>.

⁴ Nurul Fajri and Mirsal Mirsal, "Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar," *At-Tarbiyah Al-Mustamirrah Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.31958/atjpi.v2i1.3289>.

⁵ Afina Mauliya and Triana R Noor, "Cyber Safety Dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online Di Masa Pandemi Covid-19," *Ad-Dariyah Jurnal Dialektika Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2023): 82–98, <https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.136>.

Dalam konteks Desa Menang Raya, stigma sosial dan budaya patriarki yang masih kental memperburuk situasi korban KBG. Stigma ini menyebabkan korban enggan melapor, merasa malu, atau bahkan takut dihakimi oleh masyarakat. Akibatnya, banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan atau perlindungan hukum yang mereka butuhkan. Penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman et al. menyoroti bahwa budaya patriarki yang kuat menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah, yang membuat kekerasan terhadap mereka sering kali dianggap wajar.⁶

Dalam upaya mengatasi masalah ini, kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada edukasi hukum dan pemberdayaan masyarakat menjadi solusi yang sangat relevan. Program edukasi hukum yang dirancang dengan baik dapat membantu masyarakat Desa Menang Raya untuk lebih memahami hak-hak mereka dan peran penting dalam mencegah serta menangani kasus-kasus KBG. Program ini juga harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga pendidikan, guna menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan terhadap korban KBG dan hak-hak hukum yang harus mereka dapatkan.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program edukasi hukum dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang hak asasi manusia dan cara melaporkan kasus kekerasan.⁷ Dengan demikian, program pengabdian ini dirancang untuk memberikan pendidikan hukum dan sosial yang komprehensif, termasuk dalam hal bagaimana masyarakat dapat terlibat aktif dalam mencegah kekerasan, mendukung korban, serta bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menegakkan keadilan bagi semua.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KBG melalui edukasi hukum. Dengan program ini, diharapkan masyarakat Desa Menang Raya dapat lebih responsif, mendukung korban, dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua warganya, terutama perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap kekerasan.

METODE PENGABDIAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode yang komprehensif, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran masyarakat Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tentang Kekerasan Berbasis Gender (KBG) serta memberikan solusi nyata melalui program edukasi dan advokasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu,

⁶ Ridawati Sulaeman et al., "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan," *Aksara Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (2022): 2311, <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>.

⁷ Elly Malihah, "Pemberdayaan Perempuan Berbasis Feminist Rapid Response Research (Frrr) Dalam Advokasi Meminimalisir Tindak Kekerasan Seksual," *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (Jpds)* 6, no. 2 (2023): 138, <https://doi.org/10.17977/um032v6i2p138-149>.

3 Juli 2024, di Balai Desa Menang Raya dengan peserta yang terdiri dari kepala desa, Karang Taruna, ibu-ibu, kelompok perempuan setaraan gender, dan masyarakat umum sebanyak 80 orang. Adapun metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Kekerasan Berbasis Gender (KBG), bentuk-bentuk kekerasan, dampak psikologis dan sosial, serta hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan materi yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Menang Raya. Pendekatan partisipatif digunakan, di mana peserta dapat mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman tentang kekerasan yang pernah mereka saksikan atau alami.

Kegiatan ini difokuskan pada:

- a. Penjelasan konsep KBG dan berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan berbasis gender online (KBGO).
- b. Pengenalan tentang hak-hak hukum korban kekerasan, termasuk bagaimana cara melaporkan kasus kekerasan kepada pihak berwenang.
- c. Penyediaan informasi mengenai lembaga bantuan hukum dan konseling yang dapat diakses oleh masyarakat setempat.

2. Pelatihan Keterampilan Hukum

Selain penyuluhan, kegiatan ini dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan yang bertujuan memberikan keterampilan kepada peserta dalam memahami dan membuat peraturan atau perjanjian yang terkait dengan pencegahan KBG. Pelatihan ini disertai dengan simulasi peran, di mana peserta diminta untuk menyusun langkah-langkah pencegahan dan penanganan KBG di tingkat komunitas mereka. Pelatihan ini dirancang untuk mempersiapkan peserta agar mampu berperan aktif sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap kekerasan.

3. Demonstrasi dan Percontohan

Sebagai bagian dari pelatihan, dilakukan demonstrasi percontohan tentang bagaimana masyarakat dapat secara efektif menangani kasus-kasus KBG. Demonstrasi ini melibatkan simulasi tindakan pencegahan yang harus dilakukan jika melihat atau mendengar adanya kekerasan, serta langkah-langkah hukum yang bisa diambil oleh korban. Contoh percontohan ini memberikan pemahaman konkret tentang pentingnya perlindungan korban dan prosedur yang harus diikuti untuk melindungi hak-hak mereka.

4. Mediasi Komunitas

Dalam kegiatan ini, tim pengabdian berperan sebagai mediator dalam simulasi penyelesaian konflik yang berkaitan dengan KBG. Simulasi ini melibatkan peserta dari

berbagai kelompok masyarakat, termasuk Karang Taruna, kelompok perempuan setara gender, dan tokoh masyarakat. Mediasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sosial yang lebih luas.

5. Advokasi dan Pendampingan

Untuk melanjutkan hasil dari kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian menawarkan program advokasi bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap KBG, khususnya perempuan dan anak-anak. Kegiatan advokasi ini melibatkan pendampingan hukum bagi masyarakat yang mengalami kekerasan, dengan fokus pada memastikan mereka mendapatkan akses terhadap layanan hukum dan psikologis yang dibutuhkan. Tim pengabdian juga berkolaborasi dengan lembaga bantuan hukum setempat untuk memberikan dukungan berkelanjutan bagi korban.

Melalui kombinasi penyuluhan hukum, pelatihan keterampilan, demonstrasi, mediasi, dan advokasi, diharapkan masyarakat Desa Menang Raya tidak hanya memahami pentingnya pencegahan dan penanganan KBG, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berhasil memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Berdasarkan hasil kegiatan yang diadakan pada tanggal 3 Juli 2024, beberapa temuan penting yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

Sebelum kegiatan pengabdian ini, masyarakat Desa Menang Raya memiliki pemahaman yang sangat terbatas mengenai KBG, jenis-jenis kekerasan, serta dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan survei awal yang dilakukan sebelum penyuluhan, sekitar 70% peserta mengaku belum memahami sepenuhnya tentang konsep KBG dan hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban kekerasan. Setelah penyuluhan dilakukan, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 85%. Hal ini ditunjukkan dari hasil kuisioner post-test yang mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta telah memahami bentuk-bentuk KBG, seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, serta cara melaporkannya.

Peningkatan ini sejalan dengan temuan Alimi & Nurwati⁸ yang menyatakan bahwa edukasi hukum di tingkat komunitas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan

⁸ Alimi and Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan."

mendorong pelaporan kasus kekerasan. Masyarakat Desa Menang Raya kini lebih sadar akan hak-hak mereka dalam mendapatkan perlindungan hukum dan layanan konseling untuk korban KBG.

2. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Diskusi dan Simulasi

Selama pelatihan dan simulasi, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam berpartisipasi. Hal ini terlihat dari interaksi aktif mereka dalam diskusi kelompok dan simulasi peran. Misalnya, dalam simulasi percontohan bagaimana cara menangani kasus KDRT, peserta mampu mempraktikkan langkah-langkah yang tepat, mulai dari mendekati korban dengan empati, memberikan dukungan, hingga melaporkan kejadian kepada pihak berwenang. Selain itu, beberapa tokoh masyarakat seperti kepala desa dan anggota Karang Taruna menyatakan komitmen mereka untuk menjadi agen perubahan yang dapat membantu mencegah dan menangani kasus KBG di desanya.

Partisipasi aktif ini menunjukkan bahwa metode pelatihan dan simulasi yang digunakan dalam pengabdian ini efektif dalam meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menangani kasus KBG. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fajri & Mirsal⁹ yang menyatakan bahwa pelatihan berbasis partisipatif dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum.

3. Penguatan Peran Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan KBG

Kepala desa dan tokoh masyarakat setempat yang hadir dalam kegiatan ini menyatakan pentingnya peran mereka dalam mencegah terjadinya KBG. Mereka menyadari bahwa sebagai pemimpin lokal, mereka memiliki tanggung jawab untuk menyosialisasikan informasi terkait hak-hak hukum kepada masyarakat. Kepala desa juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi perempuan dalam menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan hukum dan konseling bagi korban.

Peran aktif tokoh masyarakat ini sangat penting dalam menciptakan perubahan sosial di tingkat lokal. Seperti yang dinyatakan oleh Munasaroh,¹⁰ peran tokoh masyarakat dalam menyebarkan informasi hukum dan memberikan contoh dalam tindakan pencegahan kekerasan dapat mempercepat perubahan sikap masyarakat terhadap KBG.

4. Penurunan Stigma terhadap Korban Kekerasan

Sebelum penyuluhan, stigma terhadap korban KBG, terutama perempuan, masih sangat tinggi di Desa Menang Raya. Banyak peserta yang merasa bahwa korban kekerasan sering kali disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka. Namun, setelah

⁹ Fajri and Mirsal, "Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar."

¹⁰ Munasaroh, "Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia."

penyuluhan dan simulasi, terdapat perubahan pandangan yang signifikan. Peserta mulai menyadari bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun dan bahwa korban memerlukan dukungan, bukan penghakiman.

Penurunan stigma ini ditunjukkan oleh hasil diskusi kelompok, di mana peserta mulai membuka diri untuk memberikan dukungan emosional kepada korban KBG. Hal ini sejalan dengan temuan Sulaeman¹¹ et al. yang menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat membantu mengurangi stigma sosial terhadap korban kekerasan, sehingga mempermudah mereka untuk mencari bantuan dan memulihkan diri.

5. Peningkatan Akses terhadap Layanan Hukum dan Konseling

Salah satu dampak signifikan dari kegiatan ini adalah peningkatan akses masyarakat terhadap informasi hukum dan layanan konseling. Dalam kegiatan ini, tim pengabdian bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum setempat untuk menyediakan informasi tentang bagaimana masyarakat dapat mengakses layanan tersebut. Beberapa peserta menyatakan minat mereka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai cara mendapatkan bantuan hukum gratis.

Sebagaimana diungkapkan oleh Anam,¹² pentingnya akses terhadap informasi hukum bagi masyarakat pedesaan tidak hanya membantu mereka dalam melindungi diri dari kekerasan, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil.

6. Komitmen untuk Menjalankan Program Edukasi Berkelanjutan

Kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat sepakat untuk menjalankan program edukasi hukum secara berkelanjutan di Desa Menang Raya. Mereka menyadari bahwa pencegahan KBG membutuhkan komitmen jangka panjang dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Program ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi perempuan dan lembaga pendidikan lokal, untuk terus memberikan informasi dan advokasi terkait KBG.

Pengabdian masyarakat yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus KBG di Desa Menang Raya. Melalui penyuluhan hukum, pelatihan keterampilan, dan advokasi, masyarakat kini lebih siap untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua warganya, terutama perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap kekerasan.

¹¹ Sulaeman et al., "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan."

¹² Choirul Anam, "Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Desa (Simpelmase) Berbasis Web," *Jeecom Journal of Electrical Engineering and Computer* 5, no. 2 (2023): 310–18, <https://doi.org/10.33650/jeecom.v5i2.6966>.

KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Menang Raya terkait Kekerasan Berbasis Gender (KBG) telah meningkat secara signifikan setelah dilakukan penyuluhan hukum dan pelatihan keterampilan. Masyarakat yang sebelumnya memiliki pemahaman terbatas tentang bentuk-bentuk KBG, dampaknya, serta hak-hak hukum korban, kini lebih responsif dan siap berperan aktif dalam pencegahan serta penanganan kasus-kasus KBG. Partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi dan simulasi menunjukkan bahwa metode edukasi berbasis partisipatif efektif dalam membangun kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menangani isu ini. Tokoh masyarakat, termasuk kepala desa dan anggota Karang Taruna, menunjukkan komitmen untuk terlibat dalam sosialisasi dan advokasi KBG, yang akan memperkuat upaya pencegahan di masa depan. Selain itu, adanya penurunan stigma terhadap korban kekerasan berbasis gender menjadi indikator bahwa masyarakat semakin memahami pentingnya memberikan dukungan bagi korban. Kegiatan ini juga membuka akses yang lebih baik terhadap informasi hukum dan layanan konseling, yang sangat penting untuk membantu korban kekerasan mendapatkan keadilan dan pemulihan. Sebagai rekomendasi, diusulkan agar program edukasi dan advokasi hukum ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat, untuk memastikan bahwa masyarakat terus mendapatkan informasi yang relevan dan akurat mengenai KBG serta hak-hak hukum mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Desa Pedamaran dan perangkat desa atas dukungan penuh selama proses pengabdian ini berlangsung. Kami juga menghargai partisipasi aktif dari Karang Taruna, kelompok perempuan setaraan gender, dan seluruh masyarakat yang terlibat. Antusiasme dan komitmen dari para peserta sangat membantu dalam mencapai tujuan pengabdian ini. Tak lupa, kami menyampaikan terima kasih kepada para advisor dan proof-readers yang telah memberikan masukan berharga dalam penyusunan dan penyempurnaan artikel ini. Bantuan Anda sangat membantu dalam memperbaiki kualitas tulisan sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Akhirnya, penghargaan khusus kami sampaikan kepada rekan-rekan tim pengabdian yang telah bekerja keras dan berdedikasi dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kontribusi Anda sangat berarti bagi kesuksesan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)* 2, no. 1 (2021): 20. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>.

- Anam, Choirul. "Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Desa (Simpelmase) Berbasis Web." *Jeecom Journal of Electrical Engineering and Computer* 5, no. 2 (2023): 310–18. <https://doi.org/10.33650/jeecom.v5i2.6966>.
- Fajri, Nurul, and Mirsal Mirsal. "Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar." *At-Tarbiyah Al-Mustamirrah Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.31958/atjpi.v2i1.3289>.
- Malihah, Elly. "Pemberdayaan Perempuan Berbasis Feminist Rapid Response Research (Frrr) Dalam Advokasi Meminimalisir Tindak Kekerasan Seksual." *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (Jpds)* 6, no. 2 (2023): 138. <https://doi.org/10.17977/um032v6i2p138-149>.
- Mauliya, Afina, and Triana R Noor. "Cyber Safety Dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online Di Masa Pandemi Covid-19." *Ad-Dariyah Jurnal Dialektika Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2023): 82–98. <https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.136>.
- Munasaroh, Anisa. "Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia." *Ijougs Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3524>.
- Sulaeman, Ridawati, Ni Made Wini Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati, and Sukmawati Sukmawati. "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan." *Aksara Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (2022): 2311. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>.
- Suri, Gusni D. "Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berefek Pada Kondisi Psikologis Anak? : Analisis Pendahuluan Intervensi Pendidikan." *Jurnal Educatio Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 1072. <https://doi.org/10.29210/1202323434>.